



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN : 2000 SERI : B NOMOR : 1

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan menjadi Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini :

- a. Daerah adalah Wilayah Kota Surakarta;
- b. Walikota adalah Walikota Surakarta;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain : bibit tanaman, bibit ternak, benih ikan, dan hasil produksi usaha daerah lainnya;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah atas penjualan produksi usaha daerah;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Perusahaan Daerah dan Swasta;
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas jasa penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah hasil produksi usaha daerah yang meliputi :

- a. bibit tanaman;
- b. bibit ternak;
- c. benih ikan;
- d. hasil produksi usana daerah lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

MASA RETRIBUSI DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

Pasal 6

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan / atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI, BESARNYA TARIP, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Retribusi

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 11

- (1) Besarnya Tarip Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran I, II dan III yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk kepentingan penyesuaian tarif retribusi, Walikota dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam bentuk Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB VII

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.

- (2) Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan setoran retribusi harus disetor ke Kas Daerah oleh Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda penyetoran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PERUBAHAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

- a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi.
 - (4) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi berikutnya.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melanjutkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan Balekambang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tanggal 16 Agustus Tahun 2000 Seri B No. 1.

WALIKOTA SURAKARTA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

Ttd.

SLAMET SURYANTO

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP : 500 040 992

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor : 4

Tahun : 2000

**DAFTAR TARIP RETRIBUSI PENJUALAN
BENIH IKAN DAN IKAN KONSUMSI**

| NO. | JENIS IKAN | HARGA BENIH IKAN PER 1000 EKOR (Rp.) | | | | HARGA IKAN |
|-----|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | UKURAN IKAN 1-3 CM | UKURAN IKAN 3-5 CM | UKURAN IKAN 5-7 CM | UKURAN IKAN 7-9 CM | IKAN KONSUMSI Per KG |
| 1. | KARPER | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 6.750 |
| 2. | TAWES | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 4.750 |
| 3. | NILA. M | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 5.750 |
| 4. | NILA. H | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 5.500 |
| 5. | GURAMI | - | - | - | - | 12.000 |
| 6. | LELE | 25.000 | 40.000 | 70.000 | 80.000 | 4.700 |
| 7. | KOKI | 200.000 | 300.000 | - | - | - |
| 8. | KOMET | 300.000 | 400.000 | - | - | - |
| 9. | MOLY BIASA | 75.000 | 100.000 | - | - | - |
| 10. | MOLY BALON | 100.000 | 150.000 | - | - | - |
| 11. | KOI | 550.000 | 800.000 | 1200.000 | - | - |

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor : 4

Tahun : 2000

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PENJUALAN TERNAK
DAN PUPUK ORGANIK**

| NO. | JENIS PUNGUTAN | VOLUME | TARIF |
|-----|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Ayam Kampung : | | |
| | a. Umur 1 hari - 1 minggu | per ekor | Rp. 1.000,- |
| | b. Umur 2 bulan | per ekor | Rp. 3.000,- |
| | c. Umur 6 bulan jantan | per ekor | Rp. 12.500,- |
| | d. Umur 6 bulan betina | per ekor | Rp. 10.000,- |
| | e. Umur 1 tahun jantan | per ekor | Rp. 20.000,- |
| | f. Umur 1 tahun betina | per ekor | Rp. 17.500,- |
| | g. Telur | per butir | Rp. 500,- |
| 2. | Penggemukan Sapi Potong | per kg berat hidup | Rp. 9.500,- |
| 3. | Pupuk Organik | kg | Rp. 200,- |

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor : 4

Tahun : 2000

DAFTAR TARIP RETRIBUSI PENJUALAN BIBIT HORTIKULTURA

| NO. | JENIS PRODUKSI | SATUAN PRODUKSI | HARGA SATUAN |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1. | MANGGA | | |
| | a. Okulasi kranjangan | batang | Rp. 2.000,- |
| | b. Okulasi cabutan | batang | Rp. 1.750,- |
| | c. Zailing kranjangan | batang | Rp. 550,- |
| | d. Zailing cabutan | batang | Rp. 300,- |
| 2. | JAMBU | | |
| | a. Okulasi kranjangan | batang | Rp. 1.250,- |
| | b. Okulasi cabutan | batang | Rp. 1.000,- |
| | c. Zailing kranjangan | batang | Rp. 500,- |
| | d. Zailing cabutan | batang | Rp. 250,- |
| 3. | KEDONDONG | | |
| | a. Okulasi kranjangan | batang | Rp. 1.300,- |
| | b. Zailing kranjangan | batang | Rp. 750,- |
| 4. | BELIMBING | | |
| | a. Okulasi kranjangan | batang | Rp. 1.500,- |
| | b. Okulasi cabutan | batang | Rp. 1.250,- |
| | c. Zailing kranjangan | batang | Rp. 500,- |
| | d. Zailing cabutan | batang | Rp. 250,- |
| 5. | PEPAYA | | |
| | a. Zailing kranjangan | batang | Rp. 300,- |
| | b. Zailing cabutan | batang | Rp. 100,- |
| 6. | MLINJO | | |
| | a. Cangkok kranjangan | batang | Rp. 2.000,- |
| | b. Zailing cabutan | batang | Rp. 500,- |
| | c. Zailing kranjangan | batang | Rp. 750,- |

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi Di Balai Benih Ikan Balekambang, dan perlu ditinjau dan diatur kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.